

**LAPORAN HASIL REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) 2016-2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALAIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SIAK**



## BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR 624/HK/KPTS/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2016-2021

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka indikator kinerja utama Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Pengukuran kinerja;
  - e. pelaporan kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi
  2. Tugas
  3. Fungsi
  4. Indikator Kinerja Utama
- : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
 : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memberi dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
 : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
 2. Penyelenggaraan pelayanan umum dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang P3AP2KB;  
 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang P3AP2KB;  
 4. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;  
 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan  
 6. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	2	3	4	5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
1			SATUAN	ALASAN/ SUMBER DATA/ FORMULASI
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan Persentase penanganan kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak	Persen Persen	
2	Teraksessnya pelayanan keluarga berencana	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Persen Persen	
3	Terwujudnya pengendalian penduduk	Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PKKB) : (satu) petugas disetiap desa/ kelurahan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/ TFR</i> ) Per Wanita Usia Subur (15-49 tahun)	Persen Persen Persen	

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR